

Integrasi Brida Ke Dalam Bappeda: Tinjauan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Akbar Galih Pamungkas, Ikhsan Fatah Yasin
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Galihpong1607@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji integrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dari perspektif hukum tata negara. Fokus kajian terletak pada landasan hukum pengintegrasian BRIDA ke BAPPEDA dan pengaruh integrasi ini terhadap efektivitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Kabupaten Bojonegoro. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi BRIDA ke dalam BAPPEDA memberikan sinkronisasi yang lebih baik antara riset dan perencanaan pembangunan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong inovasi berbasis iptek dalam kebijakan pembangunan daerah. Di samping itu, integrasi ini juga memperkuat konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kata Kunci : Integrasi, BAPPEDA, BRIDA, Pembangunan Daerah.

Abstract

This article examines the integration of the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) into the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) which formed the Regional Development Planning, Research and Innovation Agency (BAPPERIDA) from the perspective of constitutional law. The focus of the study lies on the legal basis for the integration of BRIDA into BAPPEDA and the influence of this integration on the effectiveness of research and innovation in supporting science and technology-based development in Bojonegoro Regency. This article uses a normative legal research method, with a Legislation approach and a conceptual approach, and uses a qualitative analysis method. The results of the study indicate that the integration of BRIDA into BAPPEDA provides better synchronization between research and development planning, increases bureaucratic efficiency, and encourages science and technology-based innovation in regional development policies. In addition, this integration also strengthens the concept of sustainable development through an evidence-based policy approach.

Kata Kunci : Integration, BAPPEDA, BRIDA, Regional Development.

Pendahuluan

Pembangunan memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan masyarakat, terkhusus dalam aspek pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan merupakan hal fundamental dalam keberlangsungan bangsa, terlebih dalam lingkup otonomi daerah (Bintang Ari Billah, 2017). Sebagai mana pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pentingnya inovasi dan riset sebagai landasan perencanaan pembangunan semakin meningkat, seiring dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang bertujuan untuk memperkuat fungsi riset di tingkat daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seiring dengan penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021 (Saksono, 2021).

Dari Perpres di atas, badan pengelola riset dan inovasi tersebut semakin disadari oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, terlebih dalam aspek pembangunan di daerah. Sehingga Pemerintah daerah membutuhkan institusi tersebut untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintah di tingkat pemerintahan daerah. Urgensi tentang pengesahan badan riset dan inovasi daerah didorong atas bukti yang menunjukkan bahwa organisasi riset dan teknologi sedang meningkatkan pengaruh mereka di sistem inovasi global. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengkaji masalah integrasi BRIDA ke dalam BAPPEDA, sebagaimana Peraturan yang dikeluarkan mengenai badan riset dan inovasi daerah ini (Roos et al., 2012). Maka hadirilah konsep Integrasi dari kedua lembaga sebelumnya itu menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau BAPPERIDA.

Integrasi antara dua lembaga tersebut diharapkan tidak hanya menyederhakan jenjang struktur kelembagaan lingkup pemerintahan daerah, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset dan inováasi dalam mendukung pembangunan berbasis IPTEK. Ini juga di harapkan dapat menunjang pencapaian aspek tujuan tentang pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, pengintegrasian fungsional riset dan inovasi juga

bernilai untuk mendorong terjadinya berbagai kebijakan yang lebih berbasis data dan riset, sehingga mampu untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Namun, Pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA juga akan memiliki tantangan hukum dan administratif. Di sisi lain, landasan hukum proses pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA harus memiliki landasan hukum dan sudah sesuai dengan asas-asas tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena pengintegrasian mempengaruhi tata kelola daerah, implementasi perubahan yang memerlukan dukungan regulasi yang kuat melalui perubahan Perda yang ada yang mengatur tentang struktur dan fungsi BAPPERIDA. Ke depannya, perlu dievaluasi pula apa yang terjadi setelah pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA terhadap efektivitas riset dan inovasi daerah, khususnya dalam aspek mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data dan riset. Isu Hukum tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum terkait pengintegrasian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi BAPPERIDA dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia (Gholiyah, 2020). Selain itu, artikel ini juga meneliti pengaruh integrasi BRIDA ke dalam BAPPEDA terhadap efektivitas riset dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku serta analisis dokumen-dokumen hukum terkait pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA menjadi BAPPERIDA. Metode yuridis normatif bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat diterapkan dalam konteks pengintegrasian lembaga riset ke dalam badan perencanaan pembangunan daerah. Dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dimana akan melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, serta dokumen kebijakan lainnya yang relevan, serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana peneliti menganalisis konsep integrasi kelembagaan dalam sistem pemerintahan daerah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen kebijakan yang terkait dengan integrasi BRIDA ke dalam BAPPEDA. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer

maupun sekunder, serta menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum Pengintegrasian Brida Ke Dalam Bappeda

Pengintegrasian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) hingga membentuk Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA) didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah, riset, serta inovasi. Penggabungan BRIDA ke dalam BAPPEDA dimaksudkan untuk menyatukan fungsi perencanaan pembangunan dan riset inovasi daerah guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi birokrasi di daerah. Selain itu, pengintegrasian fungsi riset dan inovasi diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berbasis data dan evidence-based, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Disamping dampak yang signifikan yang akan didapatkan dalam pengintegrasian BRIDA tersebut, maka implementasi pengintegrasian tersebut juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat melalui penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang struktur dan fungsi Bapperida (Munawir, 2023). Maka, perlunya landasan-landasan hukum yang mendasari pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA, baik fungsi perencanaan pembangunan maupun riset dan inovasi di daerah, serta reformasi birokrasi dalam konteks otonomi daerah.

Undang-Undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan landasan bagi pembentukan perangkat daerah. Dalam Pasal 213 UU Pemerintahan Daerah, BAPPEDA disebut sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Tugas utamanya adalah menyusun kebijakan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebutuhan masyarakat lokal serta mendukung kebijakan nasional. Di dalam Pasal 386 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka, pembentukan serta pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA dapat dianggap sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini pula bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi di dalam daerah sebagaimana tujuan pembentukan dan pengintegrasian BRIDA itu sendiri.

Peraturan Presiden ini menjadi landasan pembentukan BRIDA di daerah sebagai bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN berfungsi mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan riset dan inovasi di tingkat pusat dan daerah, serta memperkuat inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Pembentukan BRIDA di daerah diamanatkan oleh Perpres ini untuk memastikan bahwa riset dan inovasi juga menjadi pilar dalam proses pembangunan daerah. Pengintegrasian ini sejalan dengan amanat BRIN untuk memfasilitasi riset yang relevan dengan perencanaan pembangunan. Dengan mengintegrasikan kedua lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan riset dan inovasi daerah lebih terstruktur dan langsung berkontribusi pada proses perencanaan.

Dalam pasal 65 yang mengatur tentang BRIDA, baik dari pengintegrasian, tugas, fungsi, serta kewenangan BRIDA, maka dalam pasal ini dapat dijadikan landasan hukum pembentukan badan riset dan inovasi daerah. sebagai landasan hukum untuk mengintegrasikan berbagai unit kerja yang terkait dengan riset dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hasil dari kegiatan penelitian di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi pembentukan, penggabungan, dan penghapusan perangkat daerah. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa pembentukan perangkat daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, skala prioritas, serta beban kerja. Dalam konteks ini, penggabungan BRIDA ke dalam BAPPEDA merupakan upaya untuk menyederhanakan struktur birokrasi di tingkat daerah, di mana perencanaan pembangunan dan riset dikonsolidasikan dalam satu badan, yaitu BAPPERIDA. Langkah ini dianggap sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang diamanatkan oleh PP No. 18 Tahun 2016, di mana integrasi lembaga dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi dan memperkuat kinerja perangkat daerah (Prasetyo, 2023).

Undang-Undang ini mempertegas peran riset dan inovasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, termasuk di tingkat daerah. UU No. 11 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. BRIDA, yang dibentuk di tingkat daerah, merupakan implementasi dari kebijakan ini. Dengan mengintegrasikan BRIDA ke dalam BAPPEDA, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada riset dan inovasi yang relevan, sesuai dengan kebutuhan daerah serta mendukung program nasional. Penggabungan BRIDA ke dalam BAPPEDA juga mencerminkan upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi

birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu prinsip *good governance* adalah efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan perangkat daerah. Penggabungan dua lembaga yang memiliki fungsi saling terkait, seperti BRIDA dan BAPPEDA, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan program pembangunan serta inovasi di daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, mengingat perencanaan pembangunan dan riset akan berada dalam satu struktur kelembagaan yang lebih ramping dan efisien.

Implikasi Integrasi Brida Ke Dalam Bappeda Terhadap Eektivitas Riset Dan Inovasi Daerah

Penggabungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara perencanaan pembangunan dan riset serta inovasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas riset dan inovasi di daerah dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Integrasi ini menciptakan sejumlah pengaruh positif terhadap tata kelola riset daerah dan implementasi kebijakan pembangunan berbasis ilmiah. Integrasi BRIDA ke dalam BAPPEDA memungkinkan sinkronisasi antara proses perencanaan pembangunan daerah dengan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh BRIDA. Sebelum integrasi, riset dan inovasi sering kali berdiri sendiri tanpa keterkaitan langsung dengan proses perencanaan pembangunan. Dengan penggabungan ini, hasil riset dapat langsung diintegrasikan ke dalam rencana strategis pembangunan daerah. Sinkronisasi ini memperkuat pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi karena perencanaan yang dilakukan lebih mengacu pada data dan temuan ilmiah yang relevan dengan kebutuhan daerah (Saksono, 2021). Sebagai contoh, daerah dapat mengembangkan kebijakan yang berfokus pada teknologi pertanian atau energi terbarukan jika riset lokal menunjukkan potensi sektor tersebut.

Sebelum integrasi, BRIDA dan BAPPEDA bekerja sebagai dua entitas yang berbeda dengan fungsi dan tanggung jawab yang terpisah. Hal ini sering kali menyebabkan tumpang tindih fungsi serta birokrasi yang berlapis, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan terkait riset dan inovasi. Dengan integrasi ini, proses birokrasi menjadi lebih sederhana dan terkoordinasi, yang berujung pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga

meningkatkan alokasi sumber daya riset yang lebih optimal. Dengan sumber daya yang terkelola dengan baik, daerah dapat lebih fokus pada pengembangan riset yang berdampak langsung pada pembangunan, seperti inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.

Dengan BRIDA berada di bawah naungan BAPPEDA, riset dan inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat segera diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan. Integrasi ini memastikan bahwa hasil riset digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Misalnya, hasil riset yang menunjukkan solusi untuk mengatasi masalah infrastruktur atau lingkungan dapat langsung dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penggunaan riset sebagai dasar kebijakan mendukung konsep *evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti), di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data dan temuan ilmiah. Hal ini penting untuk menghindari kebijakan yang bersifat spekulatif atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu tujuan utama penggabungan BRIDA dan BAPPEDA adalah meningkatkan kapasitas inovasi di daerah (Sudirman et al., 2024).

Dengan sinergi antara perencanaan pembangunan dan riset, pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil riset untuk mendorong inovasi di sektor-sektor strategis, seperti teknologi informasi, energi, pertanian, dan manufaktur. Hal ini memungkinkan daerah untuk bersaing di tingkat nasional dan global melalui produk-produk inovatif yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan lokal dan temuan riset. Selain itu, dengan adanya integrasi ini, pemerintah daerah lebih mampu menarik kolaborasi dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya untuk bersama-sama mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi semacam ini sangat penting dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Integrasi BRIDA ke dalam BAPPEDA memberikan dorongan bagi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan di daerah. Dengan adanya BRIDA di dalam BAPPEDA, riset tentang teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan dapat lebih diutamakan dalam perencanaan pembangunan (Ramadhani & Prihantoro, 2020). Daerah yang mampu mengembangkan teknologi dan inovasi berbasis iptek memiliki potensi lebih besar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Inovasi

berbasis teknologi juga membantu daerah dalam mengatasi masalah-masalah spesifik, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan ketimpangan sosial

Kesimpulan

Landasan hukum terkait pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA berakar pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, riset, serta inovasi. Integrasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan struktur kelembagaan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih efisien. Pengintegrasian BRIDA ke dalam BAPPEDA memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas riset dan inovasi daerah. Dengan integrasi ini, terjadi sinkronisasi yang lebih baik antara hasil riset dan proses perencanaan pembangunan. Selain itu, efisiensi birokrasi meningkat, riset lebih cepat diterjemahkan ke dalam kebijakan, dan inovasi di daerah dapat berkembang lebih pesat. Pengaruh ini memperkuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan berbasis bukti, yang pada akhirnya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis inovasi.

Daftar Pustaka

- Bintang Ari Billah. (2017). Headerhalaman Gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal abstrak proses Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Pada Proses Perencanaan Proyek Pembangunan Taman Rajekwesi) Bintang Ari Billah/11040674208. *Jurnal Akuntansi*, 11, 1–8.
- Gholiyah, N. K. (2020). *Koordinasi Bakorwil Ii Bojonegoro Dalam Pembangunan Infrastruktur Lintas Kabupaten Gresik Dan Kabupaten Mojokerto*. 681–692.
- Munawir, B. (2023). Menakar Posisi Lembaga Kelitbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Measuring The Position Of R&D Institutions In *Jurnal.Kebumenkab.Go.Id*, 1, 1–14.
<https://Jurnal.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Jsk/Article/View/13%0ahttps://Jurnal.Kebumenkab.Go.Id/Index.Php/Jsk/Article/Download/13/3>

- Prasetyo, D. E. (2023). Pancasila : Jurnal Keindonesiaan. *Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 1–10.
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Menerapkan Nawacita Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129. <https://doi.org/10.46937/18202028913>
- Roos, G., Pike, S., & Kalliokoski, P. (2012). The Increasing Importance Of Research And Technology Organisations In Global Innovation Systems. *The Sms Special Conference, Globalisation Of Innovation Strategies: Novel Moves For A Global Game*, June, 1–52.
- Saksono, H. (2021). Brida: Urgensi Pembentukan Dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20, 178–196. <https://doi.org/10.35967/Njip.V20i2.290>
- Sudirman, S., Hardianti, B. D., & Safitri, T. A. (2024). Efektivitas Pembelajaran Proyek Kolaborasi Berbasis Potensi Lokal Pada Praktikum Ipa Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.29303/Jipp.V9i3.2422>